

**ALASAN FORMIL PERPANJANGAN WAKTU MENJAWAB PERMOHONAN  
INFORMASI PUBLIK  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (Perseroda) Tbk.**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka PPID Pelaksana PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. telah diwajibkan untuk memberikan jawaban permohonan informasi dalam kurun waktu 10 hari kerja, akan tetapi PPID Pelaksana PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. dapat diberikan hak untuk memperpanjang waktu tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja tambahan.

**PERPANJANGAN WAKTU INI DIGUNAKAN JIKA TERJADI SITUASI BERIKUT:**

- Informasi Belum Didokumentasikan: Informasi yang diminta belum didokumentasikan atau belum tersedia, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk memproses atau menyusunnya.
- Informasi Belum dikuasai: Informasi yang dimohonkan belum sepenuhnya dikuasai atau berada di unit kerja lain
- Volume Informasi Terlalu Besar: Permintaan mencakup jumlah dokumen yang banyak atau kompleks, sehingga membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dan meneliti, khususnya dalam melakukan uji konsekuensi (memastikan informasi tidak dikecualikan).
- Menunggu Kelengkapan Syarat: Perpanjangan waktu diperlukan guna memproses permohonan yang baru memenuhi persyaratan administratif setelah perbaikan oleh pemohon.

**SYARAT PERPANJANGAN WAKTU MENJAWAB PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK :**

PPID Pelaksana PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. sebagai salah satu Badan publik wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pemohon informasi sebelum jangka waktu 10 hari kerja berakhir, dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan tersebut

Serang, Mei 2026

PPID Pelaksana  
PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk.